

76

HAM DAN PRINSIP UNIVERSALISME, RELATIVISME CULTURAL*

Oleh : Aswanto **

I. KONSEP HAM DAN PERKEMBANGANNYA.

Kesadaran manusia terhadap HAM berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Karena itu sesungguhnya HAM sudah ada sejak manusia itu dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru.

Perdebatan mengenai hak asasi manusia (HAM) tidak pernah selesai, perdebatan tersebut dimulai beberapa abad yang silam, seperti dapat dirunut dari tulisan-tulisan Plato, Aristoteles, Cicero. Rangkaian perdebatan ini merangkak mengikuti perkembangan sejarah dunia, sampai pada perdebatan di seluruh dunia seperti Perancis, Inggris, Amerika termasuk di Indonesia.

Menurut awal lahirnya konsep HAM, sama dengan merunut sejarah peradaban manusia. Sebab yang menjadi dasar atau cikal bakal HAM dewasa ini, dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan peradaban, agama dan tradisi.

Sejak Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Baylonia, terkenal hukum Hammurabi yang merupakan hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya, hukum Hammurabi yang sudah dikenal 2000 tahun sebelum masehi, merupakan jaminan terhadap HAM.

* Disampaikan pada "Kursus HAM" oleh LBH Ujung Pandang bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), di Makassar pada tanggal 27 April 2001.

** Staf Pengajar HAM pada S2 Ilmu Hukum PPS Unhas.

Solon, 600 tahun menjelang tahun Masehi di Athena, mengadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan peradilan. Mengajukan warga negara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Solon yang dianggap Bapak ajaran demokrasi kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebutnya "Heliaea". Majelis rakyat dinamakan "Ecclesia".

Filvius Anicius Justinian yang menjadi Kaisar Romawi (527) dengan gagasannya menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sistem hukum modern di negara Barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminan bagi keadilan HAM. Sejalan dengan itu Filosof Yunani seperti Plato (428-348), Socrates (470-399) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran Aristoteles (348 - 322) mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganya.

Sejarah mencatat bahwa tonggak pertama bagi kemenangan HAM terjadi di Inggris, pada 15 Juni 1215 lahir piagam Magna Charta. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris antara lain memuat : pertama kekuasaan Raja harus dibatasi; kedua Ham lebih penting dari kedaulatan raja. Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diper-

kosa hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Lahirnya piagam Magna Charta merupakan kemenangan bagi konsep HAM, sebab piagam tersebut menjadikan hak-hak tertentu, prinsipnya menjadi diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan HAM, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi dari pada kekuasaan raja.

Perkembangan berikutnya, Thomas Aquino (1215-1274), menyampaikan ajarannya, bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat. Jhon Locke (1632-1704) yang menggambarkan keadaan "status naturalis", dimana manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti disebut status sivilis, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Perkembangan selanjutnya adalah muncul beberapa teori tentang *fundering* (pendasaran) kekuasaan negara, yang antara lain dikemukakan oleh J.J. Rousseau, bahwa kekuasaan negara itu timbulnya karena dan berdasarkan atas suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan, yakni segolongan manusia yang dikuasakan menjalankan pemerintahan. Teori ini terkenal dengan sebutan "kontrak sosial" (1762) yang dianut di Eropa kemudian sampai ke Amerika Serikat.

Konsep-konsep awal lainnya dalam perkembangan sejarah HAM, seperti Habeas Corpus Act tahun 1879 di Britania Raya. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang lebih melindungi kebebasan warga negara dan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang. Bill of rights (piagam hak-hak) Di

Britania Raya tahun 1689, adalah undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Demikian juga Bill of rights (piagam hak-hak) Virginia, Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1776.

Locke dan Rousseau berpengaruh besar bagi pergerakan kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis. Kaum revolusioner di kedua negara tersebut memegang teguh ajaran Locke dan Rousseau. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence (tanggal 4 Juli 1776), suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh tiga belas negara bagian, merupakan pula Piagam HAM, karena mengandung pernyataan: bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Semua manusia dianugrahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Pikiran Locke dan Rousseau kemudian berlanjut dengan diterimanya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1789.

Pemikiran Locke dan Rousseau juga berkembang di Perancis berkat kepeloporan Lafayette, yang ketika revolusi Amerika meletus sedang berada di Amerika. Declaration des droits de l'homme e du Citoyen (pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara) tahun 1789, kemudian tahun 1791 semua hak-hak manusia dicantumkan seluruhnya dalam konstitusi Perancis. Declaration of independence di Amerika Serikat tahun 1776, menjadikan Amerika sebagai negara yang mendapat kehormatan pertama dalam sejarah memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun rakyat Perancis lebih dahulu memperjuangkan konsepnya yaitu sejak masa J.J. Rousseau. Belgia kemudian mengikuti jejak ini pada tahun 1831, yang akhirnya setelah tahun 1848,

diikuti oleh negara-negara lain seperti Jerman pada tahun 1919, Australia dan Ceko tahun 1920, Rusia tahun 1963.

Presiden Franklin D. Roosevelt memberikan amanat di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941, tentang empat kebebasan yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression);
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion);
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear);
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari pada kekejaman dan penindasan (melawan fasisme di bawah totalitarisme (Hitler) Jerman, Jepang dan Italia, sekaligus merupakan hak/kebebasan bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakekatnya merupakan tiang penyanggah HAM yang paling pokok dan mendasar.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional sebagai bagian integral "*The Four Freedom*" tersebut yang disahkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco. Dalam Charter of the United Nation 1946 pasal 55 ditegaskan bahwa United Nation (PBB) diperintahkan untuk menganjurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya ditaati.

Setelah usainya Perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan Piagam HAM oleh organisasi kerjasama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota. Sidang pertama dimulai bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt, dua tahun kemudian,

tepatnya tanggal 10 Desember 1948, Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot (Paris) menerima baik hasil kerja panitia tersebut, karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia), yang terdiri dari 30 pasal.

Sekalipun secara Internasional HAM telah dijamin namun sejarah mencatat bahwa hidup dan martabat manusia telah diabaikan dan dilanggar sepanjang sejarah dan tetap dilanggar sampai sekarang. Namun demikian, cita-cita akan adanya peraturan yang berlaku untuk semua manusia tanpa adanya diskriminasi sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, sebagaimana yang diuraikan di atas. Hal tersebut sering disebut hukum alam yang di dalamnya tercantum paham suatu peraturan yang harus ada dalam suatu masyarakat. Asas persamaan hak yang dianut dalam hukum alam sudah lama diterima sebagai sumber dan ukuran dari hak-hak politik. Namun demikian dapat dikemukakan beberapa pembelaan dalam membedakan antara hak manusia yang berdasarkan anggapan yang salah bahwa beberapa orang kurang pandai dibandingkan yang lain atau bahkan lebih rendah derajatnya menurut ilmu keturunan. Alasan seperti ini dipakai untuk membenarkan perbudakan sebelum abad kesembilan belas dan untuk membenarkan diskriminasi terhadap wanita (sexim) maupun terhadap bangsa karena perbedaan warna kulitnya (racims), sepanjang sejarah dan sampai sekarang.

Prinsip persamaan hak untuk semua umat manusia, yang menjadi dasar HAM dewasa ini, sebenarnya dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan peradaban, agama dan tradisi. Salah satu dari tradisi tersebut adalah hukum alam. Hal ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia dari sudut pandangan Bangsa Indonesia. HAM bagi bangsa Indonesia telah berurat berakar dalam

berbagai ajaran agama dan budaya yang hidup di Indonesia, seperti halnya dengan budaya yang ada dan hidup di masyarakat Sulawesi Selatan, antara lain konsep yang dikenal dengan "siri". Konsep siri inilah yang kemudian melahirkan konsep "sipakatau" (saling menghargai atau menempatkan manusia dalam hakekat kemanusiaannya) dalam budaya Sulawesi Selatan. Menurut paham budaya Sulawesi Selatan sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia itu dikodratkan lahir kedunia, dengan demikian budaya Sulawesi Selatan mengakseptasi paham universalitas tentang HAM. Dalam pandangan budaya Sulawesi Selatan, manusia lahir ke dunia beserta sirinya, dengan kata lain HAM melekat pada diri manusia sejak ia lahir kedunia. Dengan demikian, budaya Sulawesi Selatan memandang bahwa HAM bukan Sublemasi (unsur tambahan) yang dilekatkan pada diri manusia, dan sekaligus bukan merupakan hal baru bagi masyarakat pendukung budaya Sulawesi Selatan.

II. UNIVERSAL DAN RELATIVESME CULTURAL.

Konsep-konsep awal tentang HAM yang tercatat sebagai mekanisme lokal sekaligus sebagai cikal bakal mekanisme universal HAM, tampaknya didominasi oleh mekanisme lokal Eropa dan Amerika. Itulah sebabnya orang-orang Eropa dan Amerika berpandangan bahwa HAM hanya dikenal di benua Barat. Pandangan keliru tersebut harus dijawab dengan menunjukkan mekanisme-mekanisme lokal yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia yang meliputi hak sipil (Civil rights), termasuk integrity rights dan due process right, hak politik (political rights), hak sosial ekonomi (socio economic rights), serta cultural rights (hak

budaya). Kesemua hak-hak asasi ini dapat dijumpai dalam mekanisme lokal Sulawesi Selatan (hasil penelitian Tim HAM Unhas, tahun 2000).

Andi Zainal Abidin Farid (1999:221) antara lain menyatakan bahwa, pada abad XV orang-orang Sulawesi Selatan, terutama Bugis, sudah mengenal apa yang orang Eropa dan Amerika sebut sebagai hak asasi. Lontarak sejarah Wajo menyatakan bahwa, kira-kira pada tahun 1476 atau setelah Batara Wajo III, La Pateddungi To Samallangik, dipecah sebagai raja karena telah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat, maka orang-orang Wajo yang dipimpin oleh seorang negarawan yang berasal dari Sailong, Bone, mengadakan perjanjian pemerintahan di Kampung Lapakdeppak, disepakati bersama untuk merumuskan lebih lanjut makna adagium orang-orang Wajo yang berbunyi : "*ri laleng tampukmupi namaradeka to Wajo'e*" (masih dalam kandungan ibunya, orang Wajo telah merdeka). Adapun isi perjanjian pemerintahan di Lapakdeppak antara lain : pemilik kerajaan ialah seluruh rakyat merdeka, baik golongan bangsawan, maupun golongan merdeka (to maradeka), dan yang dipertuan ialah bukan raja, tetapi hukum adat berdasarkan keputusan bersama (adek assiturusenna arungge na pabbanuae).

Seorang negarawan yang berasal dari Bone adalah La Tiringeng To Tabak bergelar Arung Sao Tanre (Andi Zainal Abidin Farid, 1999:222), menguraikan hak-hak sosial manusia orang Wajo, yang disebut *adek ammaradekangenna to Wajo'* (hak-hak kemerdekaan atau kebebasan orang Wajo) meliputi : tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat; tidak boleh dilarang bepergian; wajib menjaga tingkah laku, agar tidak melanggar hak-hak orang lain; tidak boleh menyalahgunakan hak-hak mereka. Tersebutlah Arung Matowa Wajo IV (Ketua Dewan Raja-Raja), La Tadamparek Puang ri Maggala-

tung, yang memerintah dari tahun 1491 sampai tahun 1521 menyempurnakan hak-hak kemerdekaan orang Wajo, meliputi : hak atas harta benda (harta benda orang Wajo tidak boleh dirampas); mereka tidak boleh ditangkap kalau tidak terbukti melakukan kejahatan; mereka tidak boleh dihukum kalau tidak terbukti melakukan kejahatan dan tidak mempunyai kesalahan; barang-barang dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya tidak boleh ditangkap atau dirampas kalau tidak sekongkol atau tidak seniat dengan orang yang melakukan kejahatan. Siapa yang menggali lubang dialah yang harus mengisinya, tidak boleh orang lain. Mereka tidak saling merampas barang tanpa keputusan pengadilan adat, tidak saling menanam sawah atau kebun dan tidak saling memfitnah dalam hal terjadi pencurian. Konsepsi tersebut diatas dalam mekanisme universal dikenal sebagai *due process rights*, sebagai bahagian dari hak-hak sipil (civil rights).

Dalam mekanisme universal, HAM dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak sipil (civil rights) yang terdiri atas :

a) Integrity rights, meliputi :

- rights to life;
- no death penalty;
- no torture;
- no slavery;
- freedom of residence;
- freedom of movement;
- right to leave any country, return;
- protection of privacy, honour and reputation;
- protection of property;
- freedom of thought, conscience and religion;
- right to seek asylum from persecution;
- right to nationality;
- right to family life;

b) Due Process Rights, meliputi :

- no arbitrary arrest, detention or exile;
- right to effective remedy;

- right to fair trial;
- equality before the courts;
- right to the accused;
- nulla poena sine lege.

2. Hak politik (political rights) terdiri atas:

- a) opinion and expression;
- b) assembly and association;
- c) take part in government;
- d) equal access to public service;
- e) elect and be elected.

3. Socioeconomic rights (hak sosial ekonomi), meliputi :

- right to work;
- equal pay for equal work;
- no forced labour;
- trade union;
- organize and col. bargaining;
- restand leisure;
- adequate standard of living;
- right to food;
- right to health;
- right to housing;
- right to education.

4. Cultural rights, meliputi :

- take part in cultural life;
- to benefit from scientific progress;
- protection of authorship and copy right;
- freedom in scientific research and creative activity.

Selain pengelompokkan HAM seperti tersebut diatas dikenal juga right to self determination; women's rights; non discrimination; protection of children; protection of minorities, yang merupakan kelompok classical rights, serta generasi baru dari HAM yaitu : hak membangun, hak informasi serta hak lingkungan hidup.

Uraian HAM berdasarkan instrumen internasional (universal) seperti tersebut diatas, juga dapat dijumpai dalam budaya Sulawesi Selatan, berikut ini dikutip beberapa contoh budaya Sulawesi Selatan yang dapat dijadikan bukti bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

yang disebut HAM telah lama dikenal di Sulawesi Selatan. (Hasil penelitian TIM Advokasi HAM Universitas Hasanuddin, tahun 2000) sebagai berikut :

Right to life (hak untuk hidup). Konsep Budaya Sulawesi Selatan menjamin hak hidup setiap masyarakat, bahkan raja tidak boleh makan sebelum timbul dalam pikirannya bahwa seluruh rakyatnya telah makan. Maksudnya negara tidak hanya menjamin hak hidup warga negara, tetapi yang lebih penting adalah negara menjamin ketersediaan logistik bagi seluruh warga negara. Beberapa penyebab seorang raja harus berinisiatif mengundurkan diri dari tahtanya, diantaranya adalah jika panen tidak jadi, kemarau berkepanjangan, dan hama serta penyakit mewabah dalam negeri.

No Death Penalty (tidak ada hukuman mati). Budaya Sulawesi Selatan tidak mengenal hukuman mati, bahkan konsep budaya menegaskan larangan membunuh seperti, jangan membunuh binatang jika dia tidak mengganggu. Jangan menebang pohon jika tidak akan engkau gunakan. Bahkan di Tana Towa, Bulukumba, tidak diperbolehkan menebang pohon di hutan adat tanpa persetujuan Dewan Hadat. Kalau binatang dan pohon tidak boleh dibunuh tanpa alasan, maka apatalah lagi yang namanya manusia. Hukum Pidana Adat Sulawesi Selatan tidak mengenal hukuman gantung atau hukuman mati, hukum terberat adalah hukum Pali (pembuangan atau pengasingan, istilah ini dikenal mulai pada jaman kolonialisme Belanda). Dikenal juga istilah "ripaopangi tana" (dianggap telah meninggal), sehingga terhukum biasanya meninggalkan negeri itu, ia diperkenankan kembali ke negeri asal jika ia telah membuktikan prestasi baiknya di negeri rantau, sehingga kembalinya ke negeri asal diharapkan akan dapat memperbaiki negeri, namun menurut adat ada orang tertentu yang sah untuk dibunuh, antara lain adalah : ke-

risnya tercabut dalam warangkanya (disengaja atau tidak) ketika menghadap raja, menggauli permaisuri raja, berbuat cabul di Istana dengan perempuan siapa saja. Hal ini sejalan dengan Konsep universal HAM yang pada dasarnya mengakomodasi hukuman mati bagi mereka yang menurut aturan memang harus dijatuhi hukuman mati.

No Slavery (larangan perbudakan), H.J. Friendery memasukkan budak sebagai lapisan ketiga dalam stratifikasi sosial masyarakat Sulawesi Selatan. Anthony Reid mendasarkan pendapatnya pada fakta sejarah bahwa di Sulawesi Selatan pernah diberlakukan sistem perbudakan. Kalau pendapat kedua tokoh ini diterima, maka juga berdasarkan fakta sejarah tanpa bahwa sistem perbudakan yang pernah berlaku di Sulawesi Selatan tidak berdasarkan kontrak kerja yang dinilai dengan gaji. Pada jaman kerajaan di Sulawesi Selatan, budak harus mengabdikan pada tuannya, sedangkan si tuan harus menjamin kelangsungan hidup budaknya, termasuk kebutuhan rumah, kawin dan melindungi dari ancaman orang lain, serta memperlakukan budaknya secara manusiawi. Ketika Lamaddarammang menjadi raja di Bone (1613-1644), salah satu kebijakannya adalah membebaskan budak kerajaan. Tampaknya tidak gampang untuk mengatakan bahwa Sulawesi Selatan tidak pernah mengenal sistem perbudakan. Misalnya pernyataan dalam lontara yang mengatakan: raja dapat dicela oleh adat karena wabah penyakit yang menular, kemarau yang berkepanjangan, panen yang tidak menjadi, banyak warganya yang dicuri. Warga yang dicuri biasanya dijadikan budak oleh pencurinya.

No Torture (larangan penyiksaan), menurut konsep budaya Sulawesi Selatan bahwa orang yang tidak memperlakukan secara manusiawi sesamanya manusia adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, karena pada hakekatnya manusia

adalah satu. Membohongi orang lain, tidak adil pada orang lain, culas kepada orang lain, adalah perbuatan yang dicelah oleh adat, karena pada suatu ketika dewata akan membalasnya yang lebih pedis lagi.

Freedom of residence, budaya Sulawesi Selatan mengakomodasikan kebebasan untuk menentukan tempat tinggal, bahkan menurut konsep budaya mengajarkan, jika orang Bone yang datang ke Gowa, maka perlakukanlah dia sebagai orang Gowa, demikian juga sebaliknya. Tidak ada tanah yang pernah dijanjikan untuk tempat kubur, dapat dianalogikan bahwa juga tidak ada tanah yang pernah dijanjikan untuk bertempat tinggal. Karena itu, orang dapat bermukim di mana saja selama tidak melanggar aturan adat, termasuk dalam areal istana. Demikian juga dengan kebebasan untuk bergerak (freedom of movement), bahwa dalam bidang ekonomi semua orang diberikan kebebasan berusaha, kerajaan hanya berhak menarik pajak. Dalam bidang politik, setiap bangsawan mempunyai kebebasan mempengaruhi massa dan kebebasan berbeda pandangan politik dengan raja yang berkuasa. Demikian juga sebaliknya setiap individu (masyarakat kebanyakan) mempunyai kebebasan memilih pertuanan (bangsawan). Protection of property, bahwa penguasa harus menghargai dan melindungi hak rakyat. Bahwa budaya Sulawesi Selatan mengajarkan, jangan mengambil kayu yang disandarkan jika bukan engkau yang menyandarkannya. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat kepada masyarakat agar tahu tentang haknya dan yang bukan haknya. Lebih dari itu masyarakat mengatakan kepada raja, engkau kami angkat menjadi raja kami, tetapi engkau tidak boleh mengambil telur dalam kandang ayam kami. Pernyataan ini bukan hanya diucapkan oleh wakil rakyat ketika pengangkatan Tomanurung menjadi raja pertama, tetapi

selalu diucapkan setiap pelantikan raja baru. Disini juga terkandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan berbicara, memilih agama serta mengekspresikannya, hal ini dapat dilihat aplikasinya pada kegiatan yang disebut, tudang Sipulung atau tudang Ade sebagai institusi formal dalam membicarakan berbagai aspek kemasyarakatan, sehingga putusan yang menjadi output institusi ini juga bersifat formal dan merupakan putusan tetap. Syarat sahnya keberlangsungan tudang sipulung atau tudang Ade adalah antara lain : semua peserta musyawarah yang telah ditetapkan dalam aturan adat harus hadir (boleh diwakili atas persetujuan yang bersangkutan), pimpinan musyawarah (juga ditetapkan menurut adat) berkewajiban meminta pendapat kepada setiap peserta, setiap peserta berkewajiban menyatakan pendapatnya walaupun pendapatnya itu sama dengan peserta lainnya (tidak menyatakan pendapat berarti melanggar etika), tidak setuju terhadap putusan musyawarah sebaiknya dinyatakan secara langsung. Ketidak setujuan juga dapat dinyatakan dalam bentuk meninggalkan tempat musyawarah sebelum musyawarah berakhir, tanpa meninggalkan pesan persetujuan atas segala putusan yang ditetapkan. Jika hal ini terjadi, maka peserta yang bersangkutan dianggap melanggar etika. Salah satu syarat untuk ikut dalam musyawarah tudang Ade adalah orang yang dianggap telah dewasa, dan salah satu syarat untuk dianggap telah dewasa adalah orang yang telah menikah. Walaupun seseorang cukup berusia tetapi belum menikah, dalam musyawarah untuk membicarakan hal penting dia belum diikutkan karena dianggap belum dewasa. Setiap pemuda selalu disarankan bahwa "kalau mau tahu pahit-manisnya kehidupan" atau "kalau anda ingin berpikiran dewasa, maka segeralah menikah/beristeri". Pernyataan ini membuktikan bah-

wa lembaga keluarga bukan hanya menjadi kebutuhan setiap orang dan disarankan kepada setiap orang, tetapi sekaligus mengisyaratkan beban tanggung jawab yang harus dilakoni setiap orang yang telah berkeluarga. Hal ini berarti bahwa budaya Sulawesi Selatan juga mengakomodir apa yang disebut "right to family life" dalam instrumen universal. Mengenai kebebasan beragama dan kebebasan mengekspresikan agama yang dianut dapat dirujuk pada fakta sejarah. Pada abad ke-16 Raja Siang dan raja Suppa memilih menganut agama Kristen yang dibawa oleh misionaris Portugis, dan tidak memaksakan kepada rakyatnya yang masih setia kepada kepercayaan leluhur. Demikian juga ketika kerajaan Gowa belum menerima Islam, khususnya pada masa kekuasaan Raja Gowa IX, Tumaparisi Kallona, orang-orang melayu yang beragama Islam diberi perkampungan dan kebebasan mendirikan mesjid di kampung Mangallekana. Kepercayaan Toani-Tolotong di Sidrap adalah suatu bentuk ekspresi kepercayaan tradisional yang masih hidup sampai sekarang. Kepercayaan Patuntung di Tana Towa, Bulukumba, juga adalah kepercayaan tradisional, bahkan "dipelihara" oleh pemerintah setempat sebagai objek wisata. Pembauran antara agama dengan kepercayaan tradisional serta aliran-aliran yang berkembang dalam suatu agama tampaknya tidak pernah menjadi masalah di Sulawesi Selatan.

Right to leave any country and Return, fakta sejarah Sulawesi Selatan membuktikan bahwa setiap kerajaan membuka diri untuk menerima kehadiran orang yang berasal dari kerajaan lainnya. Bahkan kehadiran Tomanurung sebagai cikal-bakal pembentuk kerajaan di Sulawesi Selatan selalu dipandang sebagai orang yang berasal dari luar kerajaan yang bersangkutan.

Protection of privacy, honour and reputation, perlindungan terhadap kebebasan

pribadi, nama baik dan prestasi, juga diakomodasi dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Siri' adalah salah satu inti kebudayaan Sulawesi Selatan. Secara hirarkis, siri' dapat dikategorikan dalam jenjang siri' pribadi, siri' seisi rumah, siri' keluarga, siri' negara. Kesemua ini bermuara kepada penghargaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Orang Sulawesi Selatan sangat menghargai siri', karena rapuhnya integrasi sosial baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bernegara, bermula dari terganggunya siri'.

Awal terbentuknya persekutuan kaum di Sulawesi Selatan bermula dari keadaan chaos (sianre bale taue), saling bunuh membunuh karena ketiadaan pemimpin. Dalam suasana seperti itulah ditemukan gaukang (Makassar) atau gaukis (Bugis) berupa benda aneh yang dianggap sebagai yang mewakili dewa untuk memerintah bumi. Gaukis sebagai benda mati tentu tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu penemunya lah yang dikedepankan menjadi pemimpin kaum. Karena Gaukis ditemukan di banyak tempat, sehingga persekutuan kaum pun terbentuk di banyak tempat pula. Belum ditemukan data yang mengungkapkan bahwa ada paksaan dari pimpinan kaum terhadap rakyat untuk mengidentifikasi dirinya kedalam satu persekutuan kaum tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa justru ada kebebasan setiap warga untuk memilih persekutuan kaum yang sesuai dengan aspirasinya. Sekedar catatan, bahwa setiap warga pasti memilih salah satu persatuan kaum, karena kalau tidak jiwanya terancam dari konflik antar persekutuan kaum yang kemudian berkembang hingga terbentuknya kerajaan (gabungan dari beberapa persekutuan kaum). Bahkan setelah kerajaan terbentuk, konflik antara kerajaan pun tidak pernah sepi sepanjang sejarah Sulawesi Selatan. Pada jaman kera-

jaan setiap warga wajib mempertahankan keutuhan bangsanya, tetapi tidak musti loyal secara buta kepada raja yang berkuasa. Juga dikenal apa yang disebut dengan *right to seek asylum from persecution*, aplikasinya adalah jika seorang buron melemparkan walaupun hanya topinya ke dalam pekarangan rumah seorang pejabat, termasuk imam dan orang yang disegani di kampung tersebut, maka sipengejar harus menghentikan pengejarannya, karena dengan demikian si buron otomatis telah berada di bawah perlindungan pejabat yang bersangkutan, dan pejabat yang bersangkutan wajib melindungi si buron hingga proses hukumnya selesai. Buron yang melarikan diri ke kerajaan lain berhak mendapat perlindungan dari kerajaan yang bersangkutan. Penyiksaan secara fisik terhadap tersangka atau terdakwa baru dikenal pada jaman kolonial Belanda dan khususnya pada masa pendudukan Jepang. Sebelum itu jika pelanggaran dianggap berat, maka tersangka atau terdakwa yang belum mendapat putusan hukum tetap dari pengadilan biasanya menjadi abdi bagi pejabat tertentu. Demikian juga dalam menjalani masa hukuman, si terhukum biasanya menjadi abdi kerajaan atau menjadi abdi bagi pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan, dan pejabat yang bersangkutan wajib menjamin kelayakan hidup dan keselamatan jiwa si terhukum hingga akhir masa hukumannya.

Hak Asasi Manusia dalam bidang proses peradilan juga diakomodir dalam budaya Sulawesi Selatan seperti : no arbitray arrest, detention or exile. Budaya Sulawesi Selatan mengajarkan bahwa periksa seteliti mungkin apakah benar suruhan "pabbicara" (jaksa atau hakim) yang datang memanggilmu. Demikian juga jaksa atau hakim selalu menyarankan kepada suruhannya, "jangan beritahukan kepada seorang bahwa dia saya panggil kalau seseorang itu sedang makan atau marah, ber-

laku sopanlah dalam menyampaikan berita (pemanggilan)". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tidak ada penculikan atau penangkapan secara paksa kepada tersangka. Tidak ada tindakan pengasingan/pembuangan atau hukum "ripaopangi tana" yang sewenang-wenang, karena putusan hukum demikian biasanya melalui musyawarah Dewan Hadat. Hak lain yang juga dijamin dalam budaya Sulawesi Selatan yaitu : hak untuk mendapatkan peradilan yang tidak memihak, yang dalam instrumen universal disebut "right to fair trial", bahwa syarat-syarat seorang "pabbicara" (jaksa atau hakim) antara lain : tidak boleh menerima sogokan, mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak yang bersengketa, menjadikan "bicara" dan "rapang" sebagai referensi dalam mengadili suatu perkara, teguh pada ade dan tahu seluk beluk "wari", tidak boleh membuat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat ia sedang marah atau pada saat ia sedang lapar, semua putusan disandarkan pada dewata. Termasuk terdakwa berhak mendapat pembelaan, "pabbicara" dalam mengadili suatu perkara tidak boleh memperbedakan status sosial yang disandang oleh terdakwa. Bahkan budaya Sulawesi Selatan juga mengakomodasi hak yang disebut "nulla poena sine lege" yaitu, tidak ada perbuatan dapat dihukum tanpa undang-undang yang mengaturnya. Hal ini dibuktikan bahwa referensi utama seorang "pabbicara" dalam memutuskan suatu perkara adalah "bicara" (undang-undang) dan "rapang" (perumpamaan dan yurisprudensi). Yurisprudensi atau penemuan hukum dapat dilakukan oleh seorang "pabbicara" jika mengadili suatu perkara yang belum jelas diatur dalam "bicara", tetapi perbuatan melanggar hukum yang diadili itu dianggap telah mengganggu harmonisasi dan ketertiban adat.

Tulisan berikut ini tidak akan kembali memperdebatkan batasan-batasan mengenai

HAM sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, sebab sudah terdapat kesepakatan moral dan prinsip tentang hakekat HAM, yang tetap menjadi bahan perdebatan adalah ruang lingkup, justifikasi, prioritas dan pelaksanaannya. Mengenai ruang lingkup atau batasan, beberapa teoritis HAM, menyatakan seharusnya HAM hanya dibatasi pada hak-hak politik dan sipil (political and civil rights). (Maurice Cranston, 1988). Sementara itu ada pula yang berpendapat bahwa HAM juga harus mencakup hak-hak ekonomi. Demikian pula masih menjadi pertanyaan manakah yang harus diprioritaskan dalam keadaan yang konfliktual antara hak politik dan hak ekonomi. Kesulitan lain adalah keunikan sistem budaya, sosial dan sistem politik. Banyak negara yang mengklaim adanya perbedaan konseptual HAM di negara Barat dan negara lainnya. Terlepas dari perbedaan tersebut fenomena yang dikenal sebagai HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu dalam melaksanakan pelaksanaan "otoritas negara" atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mengembangkan potensi individu. Dalam kerangka itulah negara berkewajiban menyiapkan instrumen yang responsif dan kondusif untuk aktualisasi HAM.

Jack Donelly (1990), bahwa HAM itu melekat pada kodrat manusia sendiri, oleh karena itu, landasan HAM adalah :

a. Landasan yang langsung dan pertama adalah "Kodrat Manusia". Pengertian kodrat manusia disini bukan manusia sebagai manusia yang dipandang secara abstrak lepas dari kultur, alam semesta, sang pencipta, melainkan manusia sebagai manusia dalam segala dimensinya, dalam relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam lingkungan, manusia yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembang-

kan dirinya mencapai kesempurnaannya sesuai harkat martabatnya.

b. Landasan kedua dan yang lebih dalam : Tuhan menciptakan manusia yang menghendaki supaya manusia yang diciptakanNya itu mencapai kesempurnaannya.

HAM sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, yang berarti hak-hak yang lahir bersama eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya, maka sifatnya universal. Marthin Kriele dalam prasaran *Kongreis IV R Ziir Universaliteit der Menschenrechten, Gottingen* (1991 : 51) bahwa menentang universalitas HAM, berarti menentang HAM itu sendiri. Barang siapa berpendirian bahwa HAM itu hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu, hanya dengan premis-premis metafisika Barat atau Teologi Kristiani, atau hanya dalam masyarakat individualis, pada dasarnya tidak berbicara tentang HAM, melainkan tentang hak-hak orang Eropa atau Amerika, hak-hak orang Kristiani, orang kulit putih atau hak-hak para warga negara demokrasi barat. Di mana ada manusia disitu ada HAM, dan hak-hak itu harus dihargai serta dijunjung tinggi. Dengan demikian HAM itu tidak tergantung dari pengakuan oleh orang lain, oleh masyarakat atau negara. Untuk mencegah pelanggaran sekaligus sebagai sarana penegakkannya, merupakan keharusan untuk melegitimasi dalam hukum konstitusi (undang-undang dasar negara). Itulah sebabnya pemikiran tentang HAM tidak bisa lepas dari upaya pertumbuhan negara konstitusional. Pemikiran tersebut mengarah pada upaya mencari titik temu antara dua pola, ialah tentang kekuasaan negara yang cenderung untuk melegitimasi-kan dirinya dan tidak mau ditandingi dengan kekuasaan yang lain dari satu pihak, dan dilain pihak ialah tentang hak dan kebebasan individu yang senantiasa berkeinginan untuk memperoleh pemuasan yang seluas-luasnya dengan berlindung kepada *right of self deter-*

, bahkan untuk kepentingan penegakannya itu HAM harus menjadi materi hukum negara yang asasi.

III. PENEGAKAN HAM.

Pemahaman serta akseptasi terhadap konsep universalitas HAM, sangat menentukan sikap dan tindakan penguasa dalam menegakan HAM itu, Akseptasi terhadap konsep universalitas dapat digolongkan dalam:

- a. universalitas absolut, adalah paham yang menganggap bahwa rujukan hak asasi mutlak pada instrumen-instrumen internasional;
- b. universalitas relatif, kelompok yang pemahamannya terhadap konsep universalitas hak asasi, memang merujuk kepada instrumen internasional, tetap juga mengakui instrumen-instrumen domestik;
- c. partikularisme absolut, adalah mereka yang beranggapan bahwa masing-masing negara mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang hak asasi manusia dan tidak perlu terikat dengan instrumen internasional;
- d. partikularisme relatif, adalah mereka yang mengakui bahwa masing-masing negara mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang hak asasi manusia, tetapi tetap mengakui bahwa instrumen internasional harus tetap diperhatikan.

Nampaknya dalam mekanisme politik pemerintah Indonesia menempatkan diri pada kelompok partikularisme relatif. Namun dalam aplikasinya yang lebih dominan dipraktekkan adalah paham partikularisme absolut. Indikator paham ini adalah penguasa dalam mengartikulasikan HAM, hak asasi berhubungan secara timbal balik dengan kewajiban asasi. Sehingga pemerintah menempatkan diri atau memfungsikan dirinya sebagai "*regulator of human rights*". Konsekuensinya adalah pemerintah beranggapan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh

pemerintah kepada warga negara. Disini tidak dibedakan antara "*Mensenrechten*" (hak asasi manusia) dengan "*Grondrechten*" (hak dasar). "*Mensenrechten*" yaitu : hak yang diperoleh oleh seseorang karena ia dilahirkan sebagai manusia, jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya adalah *universal*, sedangkan "*Grondrechten*" adalah hak yang diperoleh oleh seseorang karena ia menjadi warga negara dari suatu negara, sumbernya *negara* dan sifatnya adalah *domestik*, (D.F. Scheltens, *Mens en Mensenrechten*, 1983). Dari pemahaman yang keliru inilah pemerintah Indonesia menganggap dirinya sebagai "*regulator of human rights*", paham ini jugalah yang menyebabkan pelanggaran HAM oleh pemerintah (aparatus), baik berupa : *Violence by action*, *violence by omission* serta *judicial/legislative violence*.

Pelanggaran HAM, terutama *violence by action* dan *violence by omission* terjadi di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sulawesi Selatan.

Pada awal tahun 1987 di Ujung Pandang (Makassar) terjadi unjuk rasa secara besar-besaran. Mahasiswa mengadakan unjuk rasa sebagai ungkapan protes keras terhadap kebijakan helemisasi. Pelaku unjuk rasa ditembak, dimasukkan secara paksa ke dalam ruangan-ruangan sempit di markas KODIM Ujung Pandang (kini Makassar). Penangkapan dilakukan diluar batas-batas hukum (KUHP). Anggota Militer menangkap para pengunjung rasa dengan cara yang sangat tidak manusiawi (merendahkan harkat dan martabat manusia). Sebagai akibat dari kebrutalan Militer beberapa orang korban meninggal dunia, banyak yang mengalami patah tulang iga, gigi rontok, robek kulit muka, geger otak (hasil wawancara penuli dengan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Isipol Univ. "45" Makassar, dilengkapi dengan investigasi penulis di lapangan pada tahun 1987).

Keberutalan Militer menjadikan Makassar berdarah pada awal 1987, terulang kembali pada hari Rabu tanggal 24 April 1996, berawal dari Surat Keputusan Walikota-tamadya Ujung Pandang Malik B. Masri, tentang kenaikan tarif angkutan kota (pete-pete/mikrolet) dari Rp. 300,- menjadi Rp.500,- untuk penumpang umum. Suatu kenaikan yang dianggap melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat mengeluh atas kenaikan tarif tersebut, khususnya anggota masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Sedang untuk pelajar dan Mahasiswa mendapat potongan 40% (Rp.200,-). Namun aplikasi di lapangan, oleh para sopir pete-pete antara penumpang umum, pelajar dan Mahasiswa tarif tetap disamakan, yaitu jauh dekat Rp.500,-.

Kenyataan tersebut diatas disikapi oleh Mahasiswa, berupa "persuasive approach", baik kepada lembaga legislatif maupun pada lembaga eksekutif, namun tidak mendapat respon yang positif, bahkan sebaliknya mereka mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari aparat eksekutif. Akhirnya Mahasiswa melakukan unjuk rasa/demonstrasi.

Tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa, khususnya dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas "45" Makassar, disikapi oleh Militer dengan tindakan kekerasan. Petugas keamanan anti huru-hara dari kesatuan Poltabes dan Armed menyerbu Kampus UMI dengan menggunakan mobil panser, menembak, menyemprotkan gas air mata, merusak lebih dari seratus kendaraan roda dua, satu kendaraan roda empat yang diparkir di halaman kampus, memecahkan kaca gedung Fakultas Ekonomi, Pertanian, memasuki Laboratorium Mekanika Teknik serta memukul, menyeret Mahasiswa keluar kampus. Selanjutnya diangkut ke Kodim 1408 Makassar. Situasi Kampus Uni-

versitas "45" tidak kalah seramnya. Militer menembakkan gas air mata ke arah pengunjung rasa, serta menyerbu Mahasiswa masuk kampus. Pintu kampus yang sengaja ditutup diserobot secara paksa, memukul, menendang, menginjak-injak setiap Mahasiswa yang ditemukan. Satpam, cleaning service, bahkan beberapa orang staf administrasi turut dianiaya. Serangan itu membuat Mahasiswa kalangkabut. Masing-masing Mahasiswa berusaha meloloskan diri dari kepungan petugas, ada yang loncat ke sungai, bersembunyi di atas plafon ruang kuliah, ada yang bersembunyi di lubang udara lantai sebelas. Mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri ditangkap oleh aparat Militer, dipukul dengan popor senjata, rotan, balok-balok, ditendang kemudian diinjak-injak. Selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya mereka diseret ke halaman depan kampus. Sasaran lain dari Militer adalah mengobrak-abrik sepeda motor yang diparkir dalam kampus, pintu dan kaca ruang kuliah dihancurkan termasuk laboratorium serta beberapa sekretariat lembaga kemahasiswaan diobrak-abrik. Hampir seluruh kaca dan pintu ruang tunggu gedung I dan II hancur. Ruang staf administrasi, ruang Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi mengalami kerusakan akibat didobrak petugas Militer, mereka menggeledah kampus. Mahasiswa yang berlindung/bersembunyi di ruang KSR-PMI (Korps Sukarela Palang Merah Indonesia) disergap. Bendera PMI yang sengaja dikibarkan di depan pintu markas KSR-PMI dirobokkan, diinjak-injak, memaksa Mahasiswa untuk mengosongkan ruang KSR-PMI. Pembantaian terus dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan secara paksa dari ruang KSR-PMI dipukul dan ditendang termasuk Mahasiswa yang sudah cedera dan sementara dirawat. Banyak Mahasiswa yang bersimbah darah, namun penganiayaan semakin sadis. Di depan pintu gerbang kampus, mereka dikumpul dan ditendang

turun ke parit yang kedalamannya kurang lebih 2 meter. Dalam keadaan tidak berdaya dipaksa merayap sejauh kurang lebih 100 meter, serta dihardik dengan ucapan "GPK, PKI". Kondisi Mahasiswa yang telah dibantai sangat memprihatinkan, selanjutnya mereka dibuang ke atas mobil truk untuk diangkut ke markas Kodim 1408 Makassar. Dalam perjalanan mereka masih dianiaya serta diancam untuk tidak buka mulut tentang perlakuan yang mereka dapat dari Militer, (pemantauan penulis di lokasi serta pengakuan korban yang penulis wawancara).

Pendeskripsian kasus-kasus tersebut di atas sebagai bukti bahwa pelaksanaan aturan yang menjamin HAM masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih banyak kasus/tindakan militer yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang melanggar HAM dan tidak diproses secara hukum, seperti halnya dengan kasus yang diuraikan diatas.

Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Resolusi PBB 39/46. Tahun 1984, telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, konsekuensinya bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Militer seperti tersebut di atas, di samping melanggar aturan-aturan domestik, juga melanggar dan harus dipertanggung jawabkan secara internasional. Semoga instrumen tersebut dapat menjadi rem bagi militer untuk tidak lagi menjadikan dirinya atau tidak bersedia lagi dijadikan alat bagi penguasa untuk mengamankan segala kebijaksanaannya.

Daftar Pustaka

Andi Mappadjantji Amien, (editor). 1999, *Indonesia Baru dari Perspektif Kemandirian Lokal Pokok-Pokok Pikiran untuk Menyusun Kerangka dan Materi GBHN 2000-2005*, Universitas Hasanuddin Makassar.

Andi Mappadjantji Amien, dkk, 1999, *Amandemen UUD 1945 (dari perspektif kemandirian lokal)*, Lembaga Penerbitan Unhas, Makassar.

Anonim, 1999, *ABRI dan Agenda Perubahan, (bunga Rampai)*, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, PT. Aditoyo Media, Jakarta.

Anonim, 1988, *Human Rights, A Compilation of International Instruments*, United Nations, New York.

Anonim, 1992, *Human Rights Reference Handbook*, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Brussels.

Anonim, 1998, *The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003*, Jakarta.

Antony Allott, 1980, *The Limits of Law*, Butterworths, London.

Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Disertasi)*, Surabaya.

-----, 2000, *Sistem Hukum dan Konsepsi HAM menuju Indonesia Baru*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Brownlie, Ian, 1993, *Basic Documents on Human Rights*, diterjemahkan oleh Beriansyah, UI-Press, Jakarta.

Buergental, Thomas, 1995, *International Human Rights*, ST Paul, Minn, West Publishing Co., Washington, D.C.

Cranton, Maurice, 1979, *What Are Human Rights*, A Meridian Book New American Library, New York.

Davidson, Scott, 1993, *Human Rights*, Open University Press, Buckingham.

Cynthia H. Enloe, 1973, *Ethnic Conflict and Political Development*, Little Brown Company, Boston.

Dennis Patterson, (editor), 1999, *A Companion To Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers Ltd, USA.

Dijk P. Van, dkk, 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk-Zwolle, Amsterdam.

Donnelly, Jack, 1993, *International Human Rights*, Wesview Press, Boulder, Colorado.

H.A. Dj. Nihin, 1999, *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Millenium Ketiga*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta.

Jalaluddin Rakhmat, 1999, *Rekayasa Sosial Reformasi atau Revolusi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

James CN, Paul Clarence Dias, 1989, *Law and Administration In Alternative Development: Some Issues, Choices and Strategies*, Washington University, Amerika Serikat.

Kohar Hari Sumarno, 1986, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, PT. Dharma Aksara Perkasa, Jakarta.

Lewis Mayers, 1964, *The Machinery of Justice An Introduction to Legal Structure and Process*, Prentice Hall, Inc., Engewood, New Jersey.

Marthin Kriele, 1991, *Ziir en Universalitet der Menschenrechten*, Gottingen.

Moh. Mahfud MD., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nonet, Philippe and Philippe Selznick, 1980, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Harper Colophon Book, New York.

Teubner, Gunther, 1983, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, (Law and Society review, Volume 17 No. 2).

Raz Joseph, 1980, *The Concept of A Legal System*, Clarendon Press Oxford, New York.

R.M. Sunardi, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Hastanas, Jakarta.

Schmid Von, JJ, 1985, *Grote Denkers Over Staat en Recht (van Plato tot Kant)*, De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, Amsterdam.

Scheltens D.F., 1983, *Mens en Menschenrechten*, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn/Brussel.

Soelistyowati Sugondo, 2000, *Proses Penegakan Hukum Untuk Mendorong Demokratisasi Serta Memperkuat Infrastruktur Pemulihan Ekonomi Nasional*, Lemhannas, Jakarta.

Walkodri MRS dan Djudjuk Juyoto (editor), 1985, *Pembaharuan Bangsa Suatu Konsep-Konsep Pemikiran*, C.V. Nur Cahaya, Yogyakarta.

Wendell Bell and Walter E. Freeman (editor), 1974, *Ethnicity and National-Building : Comparative, International, and Historical Perspectives*, Sage Publication, Beverly Hills, London.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.



